



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/100 /B.I/HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan mendukung tertib administrasi bidang kependudukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, maka perlu dilaksanakan Monitoring Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ke 14 (empat belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Monitoring Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi Lampung Tahun 2013, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan monitoring terhadap kegiatan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - b. menghimpun data hasil monitoring di Kabupaten/Kota dalam rangka tertib administrasi bidang kependudukan se-Provinsi Lampung; dan
 - c. membuat laporan hasil pelaksanaan Monitoring.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 pada kegiatan Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kependudukan Tahun 2013 dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15.7.2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 103 /B.I/HK/2013
TANGGAL : 15 - 2 2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM
MONITORING PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah	225.000	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari s.d. Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2013 pada DPA Setdaprov Lampung pada kegiatan Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kependudukan dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2.	Kabag Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	200.000	
3.	Kasubbag Administrasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	175.000	
4.	ZULFALINA (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Sekretaris	125.000	
5.	SONNI FERNANDI, S.A.N (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	125.000	
6.	ERVIAN TO (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	125.000	
7.	YULINAR (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	125.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.